

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

**Nomor : 323/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

4. Undang-Undang...



4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 318/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Jumlah Pembuatan Bahan Kampanye dan Penambahan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 322/BA/3673/II/2018 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018.
- KESATU : Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 adalah Rp. 16.620.752.900,- (*Enam Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) sebagaimana terlampir di lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Kota Serang  
Pada tanggal 11 Februari 2018


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,

ttd

HERI WAHIDIN

Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasubag Hukum

  
Encep Supriadi





## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
NOMOR : 323/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2018

## TENTANG

PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

No	KEGIATAN	RINCIAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN	JUMLAH		
1.	1.	RAPAT UMUM	10.000	10.000	Rp. 50.000	Rp 500.000.000	
	2.	PERTEMUAN TERBATAS	1.000 x 40 KALI	40.000	Rp 50.000	Rp 2.000.000.000	
	3.	TATAP MUKA/DIALOG	200 x 270 KALI	54.000	Rp 14.000	Rp 756.000.000	
	4.	KEGIATAN KEBUDAYAAN					
		4.1 PENTAS SENI	1.000	1	Rp 50.000	Rp 50.000.000	
		4.2 PANEN RAYA	1.000	1	Rp 50.000	Rp 50.000.000	
		4.3 KONSER MUSIK	1.000	1	Rp 50.000	Rp 50.000.000	
	5.	KEGIATAN OLAHRAGA					
		5.1 GERAK JALAN SANTAI	1.000	1	Rp 50.000	Rp 50.000.000	
		5.2 SEPEDA SANTAI	1.000	1	Rp 50.000	Rp 50.000.000	
	6.	PERLOMBAAN	1.000	1	Rp 50.000	Rp 50.000.000	
		6.1 HADIAH DALAM BENTUK BARANG				Rp 1.000.000	
	7.	KEGIATAN SOSIAL					
		7.1 BAZAR	1.000	1	Rp 50.000	Rp 50.000.000	
		7.2 DONOR DARAH	250	1	Rp 50.000	Rp 12.500.000	
		7.3 HARI ULANG TAHUN	1.000	1	Rp 50.000	Rp 50.000.000	
	8.	JASA MANAJEMEN/KONSULTAN	1 Paket	1	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000	
	JUMLAH						Rp 4.669.500.000
	ALAT PERAGA KAMPANYE						
	2.	1.	BALIHO	7 buah (3 m x 5 m)	7	Rp 500.000	Rp 3.500.000
2.		UMBUL-UMBUL	30 buah x 6 Kecamatan (1 m x 4 m)	180	Rp 180.000	Rp 32.400.000	
3.		SPANDUK	3 buah x 66 desa/kelurahan (1 m x 5 m)	198	Rp 250.000	Rp 49.500.000	
JUMLAH						Rp 85.400.000	
BAHAN KAMPANYE							
3.	1.	SELEBARAN (FLYER)	8.25 cm x 21 cm (100 % Jumlah KK)	176.334	Rp 1.200	Rp 211.600.800	
	2.	BROSUR (LEAFLET) TERBUKA	21 cm x 29.7 cm (100 % Jumlah KK)	176.334	Rp 1.200	Rp 211.600.800	
		BROSUR (LEAFLET) TERTUTUP	21 cm x 10 cm (100 % Jumlah KK)				
	3.	PAMFLET	21 cm x 29.7 cm (100 % Jumlah KK)	176.334	Rp 1.200	Rp 211.600.800	
4.	POSTER	40 cm x 60 cm (100 % Jumlah KK)	176.334	Rp 4.500	Rp 793.503.000		




	5.	PAKAIAN					
	6.	PENUTUP KEPALA					
	7.	ALAT MINUM					
	8.	KALENDER					
	9.	KARTU NAMA	3 Keg x (30% x 455.291 jumlah pemilih)	136.587	Rp	25.000	Rp 10.244.047.500
	10.	PIN					
	11.	ALAT TULIS					
	12.	PAYUNG					
	13.	STIKER (10 cm x 5 cm)					
JUMLAH							Rp 11.672.352.900
JASA PEMASANGAN, PEMELIHARAAN DAN PENURUNAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIBUAT PASANGAN CALON							
	1.	BALIHO	7 buah (3 m x 5 m)	3	Rp	1.500.000	Rp 31.500.000
4.	2.	UMBUL-UMBUL	30 buah x 6 Kecamatan = 180	3	Rp	100.000	Rp 54.000.000
	3.	SPANDUK	3 buah x 66 Kelurahan = 198	3	Rp	50.000	Rp 29.700.000
JUMLAH							Rp 115.200.000
JASA PEMASANGAN, PEMELIHARAAN DAN PENURUNAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIBUAT KPU KOTA SERANG							
	1.	BALIHO	5 buah	3	Rp	1.500.000	Rp 22.500.000
5.	2.	UMBUL-UMBUL	20 buah x 6 Kecamatan = 120	3	Rp	100.000	Rp 36.000.000
	3.	SPANDUK	2 buah x 66 Kelurahan = 132	3	Rp	50.000	Rp 19.800.000
JUMLAH							Rp 78.300.000
TOTAL DANA KAMPANYE							Rp 16.620.752.900

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG,

ttd

HERI WAHIDIN

Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasubag Hukum

  
Encep Supriadi

